



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 9 Januari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2008 di rumah orang tua istri dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Hi. Zaidun mas kawin berupa Emas sebesar 20 Gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti berupa Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/26/II/2008, tertanggal 12 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 1. Nama ANAK;
 2. Nama ANAK, lahir tanggal Bandar Lampung, 09 Maret 2012;

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Nunyai Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung selama lebih kurang 5 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
 - Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hutang Tergugat mencapai Rp. 18.000.000,-(Delapan Belas Juta) dan banyak orang lain menagih hutang kepada Penggugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran terus menerus;
 - antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
 - Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki/perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah pernah berusaha berobat ke dokter spesialis dan alternatif, akan tetapi tidak berhasil;
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan mereka mempunyai hubungan khusus;
 - Tergugat suka main judi seperti judi.
 - Tergugat suka minum-minum keras yang memabukkan bahkan Tergugat pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2015 dengan sebab tidak ada komunikasi baik yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua kandung Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Ayuknya FITRIANI

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas sampai dengan putusan Mahkamah Agung RI

sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 Tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan mengingat selama ini Tergugat sebagai ayah tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap kedua anak tersebut maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim hak asuh anak ada pada penggugat sebagai ibu kandungnya, Penggugat memohon Biaya Pendidikan kedua anak di nafkahi ayah kandungnya setiap bulan sebesar (2 Juta Rupiah) hingga selesai pendidikan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan member ijin kepada Penggugat () dan Tergugat () putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama :
 1. ANAK Lahir 17 April 2009
 2. ANAK Lahir 09 Maret 2012ditetap kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sesuai surat gugatan 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor. 470/001/VII.06.07/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sugih Kabupaten Pesawaran tanggal 08 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Nomor 101/26/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, Nomor.Kep/494/IX/2019, Tanggal 23 September 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 ;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat Nomor. 477.1.800.III.09. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran tanggal 23 April 2009, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat Nomor.1871-LT.30052012-0040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kependudukan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 30 Mei 2012,
putusanmahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
 - Sepengetahuan Saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup rumah tangga, Tergugat banyak hutang yang menangih kerumah saya, Tergugat suka main judi dan minum minuman keras, dan Tergugat jarang pulang kerumah walaupun bukan hari kerja;
 - Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Tergugat semula sebagai anggota POLRI, karena kasus Narkoba yang akhirnya dipecat pada bulan September 2019, sehingga saat ini saya tidak tahu persis pekerjaan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2015 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun;
 - Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan pulang kerumah orang tuanya di Tanggamus;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi juga tidak ada pemberian nafkah;
 - Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak tersebut tumbuh

dengan baik dan sehat;

- Bahwa prilaku Penggugat sangat bagus dalam mendidik anak-anak dan juga taat beribadah;

2. Saksi Kedua Penggugat, , selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Sepengetahuan Saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat jarang pulang, kerjanya keluyuran bersama teman temannya, Tergugat tidak memberi nafkah, dan Tergugat suka main judi dan minum minuman yang memabukkan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya;
- Saya tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saya melihat meja dan lemari terbolak balik karena bekas pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat saat ini bekerja dengan keluarganya yang membuka akufuktur sebagai supir;
- Penghasilannya setiap bulan saya tidak tahu persis;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang kerumah orangnya di Tanggamus;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Selama anak diasuh oleh Penggugat, kedua anak tersebut sehat-sehat;
- Selama ini perilaku dan ibadah Penggugat bagus dan baik;
- Sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas. Penggugat juga memohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya serta menetapkan nafkah 2 (dua) anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kedudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

فإن تعزز بتعززاوتواراوغيبة جاز اثباته بالينة

Artinya:

Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat dan sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain?.

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.5 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 - P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 - P.5 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan

lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitem: Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya fakta atau peristiwa

yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering mabuk, Tergugat selingkuh. Akibat pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun terakhir dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lainnya. Selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dengan fakta bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan-keadaan dan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat harus dilepaskan dari ikatan perkawinan yang alih-alih memberi kebahagiaan justru memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق**

عليه القاضى طلاقه بئنة

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;

Petitem: menetapkan dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK (vide bukti P.4) dan ANAK (vide bukti P.5);**
- Bahwa dari keterangan Para Saksi Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) putusan.mahkamahagung.go.id

KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

- Bahwa dari keterangan Para Saksi, Penggugat selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat. Lebih lanjut, menurut keterangan Para Saksi, Penggugat memiliki perilaku yang baik dan taat dalam menjalankan ibadah;
- Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

**أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ
وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءٌ وَلثديي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خِوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ
طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكَحِي**

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
padanya: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin"

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

**وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين
والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من
زوج اختل شرط منها أي السبعة في الأم
سقطت حضانتها**

Artinya:

"Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu"

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan amana sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

العفة والأمانة , فلاحضانة لها

Artinya:

"Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang"

- Bahwa perilaku Penggugat sepanjang pengetahuan para Saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak;
- Bahwa setelah Pengadilan meneliti seluruh prasyarat bagi kelayakannya untuk memegang hak asuh anak, Penggugat telah ternyata memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;
 - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK dan ANAK** kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa namun demikian, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Petitum: membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, Penggugat juga tidak mengetahui penghasilan Tergugat dan selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak mengetahui berapa penghasilan dan kemampuan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tuntutan nafkah untuk dua orang tidak jelas sehingga petitum mengenai nafkah anak tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK, dibawah hadhonah (pengasuhan) Penggugat, selaku ibu kandungnya ;
5. Menyatakan petitum angka 4 tentang nafkah anak tidak dapat diterima ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.041.000, (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriyah oleh oleh **ELIS MARLIANI, S.Ag.M.H** sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** dan **Hj. MASRIAH HI. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **REDOYATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

ELIS MARLIANI, S.Ag.M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.

Hj. MASRIAH HI. SALASA S.HI

Panitera

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id REDOYATI, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp.100.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 825.000,- |
| 5. PNBP panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.1.041.000,-
(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)